

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, untuk pembahasan mengenai Tinjauan Islam Hukum Terhadap Tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* Dalam Perkawinan (Studi di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledua). Guna mengetahui sejauh mana masalah tradisi perkawinan yang sudah dibahas, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa kajian terdahulu yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Dari sini Penulis akan menguraikan beberapa kajian penelitian yang terdahulu mengenai masalah tradisi pernikahan, antara lain :

1. Skripsi Reni Marleni Putri (2017) dengan judul” Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian penulis membahas tentang sejarah adat pernikahan melangkahi saudara kandung Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
2. Skripsi Nur Faizah (2010) dengan judul” Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Menurut Adat Sunda: kemudian penulis membahas tentang pernikahan yang sering digunakan oleh masyarakat Sunda khususnya di desa Cijurey yaitu “Karunghal” atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan melangkahi kakak kandung. Artinya adalah pernikahan yang tidak diizinkan terjadi apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak perempuan yang belum menikah, karena menurut adat tersebut itu merupakan suatu hal yang tidak baik yang bisa juga melanggar larangan adat itu sendiri karena pengantin menikah

melangkahi orang yang lebih tua di atasnya yaitu kakak perempuan yang belum menikah.

3. Skripsi Mohammad Nasrudin (2015) dengan judul: “ Efektivitas uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Kemudian penulis membahas tentang adat larangan menikah melangkahi kakak kandung yang ada di Desa Jalen.seorang adik tidak boleh menikah lebih dulu apabila ada kakak yang belum menikah,karena itu dapat merupakan perbuatan yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kakak serta keluarga, kakak akan jauh dari jodoh serta kejiwaan kakak akan terganggu.
4. Skripsi Muh Ruslan Afandy (2016), dalam Jurnal dengan Judul *“Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”*. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Eksistensi sanksi adat a’massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat a’massa diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silariang) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (appakasiri’). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat a’massa. 2) Penerapan sanksi adat a’massa ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama akan meneliti tentang adat.

Penelitian yang telah penulis angkat di atas dikaitkan dari empat penelitian relevan yang telah ditulis tersebut, ada aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini. Kesamaan yang dimiliki yaitu sama-sama membahas tentang tradisi atau adat. Adapun Perbedaannya dari tempat penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat terdapat pada objek kajian penelitian yaitu penulis meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan, dan studi tempat penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa, dan fokus pembahasannya tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian dan dasar hukum Urf (Adat).

1. Pengertian Urf

kata Urf (Adat) secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah Urf(Adat) adalah "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan (Satria Effendi, & M. Zain, 2005, 153-154).

Adat (urf) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan

kebiasaan itu (Anggota IKAPI,1990). 'Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul al fiqih adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat(A. Baziq Djalil,2010).

Menurut jumbuhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "*Mukhakkamatun*" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "*takhkiimun*" yang berarti "*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*" Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. (Abdul Wahab Khallaf, 2005, h. 104).

Adat adalah Hukum-Hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1967).

2. Dasar hukum Urf'

Jumbuhur *fuqaha* mengatakan bahwa Al-'urf merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat.(Prof. Dr. Satria efendi dan m. Zein, ma, 2005). Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199

Terjemahan “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ayat ini bermaksud bahwa urf' ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Dalam arti lain Urf' dan adat memiliki perbedaan, adat mengandung konotasi yang netral, sedangkan Urf' tidak demikian halnya. Kata Urf' digunakan dengan memandang pada *kualitas* perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata Urf' itu mengandung konotasi baik. Badran dalam (Amir Syarifuddin, 2001,388) mengartikan Urf' sebagai berikut “Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

Hadist riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ - حَسَنٌ

Artinya:“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.(HR. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga urf' yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, urf' yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, antara lain (Jaih

Mubarak, hal. 154). adalah

أَسْتَعْمَلُ مَا نَسَحَتْهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِ
كُلُّ بِهَاتَا

Artinya: "Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan".

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

3. Syarat-syarat Urf'

Syarat-syarat 'adah / 'urf yang bisa diterima oleh Hukum Islam.(A. Djazuli, 2005) yaitu:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul -Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan Hukum yaitu:

1. 'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. 'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

3. 'urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.

4. Macam-macam Urf'

a. 'Urf ditinjau dari segi sifatnya terbagi :

1) 'Urf Qauli

lalah urf' yang berupa perkataan, seperti seperti perkataan. Lah{mun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2) 'Urf Amali

lalah 'urf yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut shara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka shara' membolehkannya.

b. Ditinjau dari segi diterimanya atau tidak 'urf

1) 'Urf yang sah atau baik

adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, berlaku jujur dalam berdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

2) 'Urf yang fasid (rusak)

adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib (Rachmat Syafe'i, 2001). Misalnya kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi:

1). 'Urf 'Amm

ialah 'urf yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

2) 'Urf Khash

ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan (Ahmad Sanusi dan Sohari,2017).

2.2.2 Konsep Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Rahman Ghazaly, 2006:1) Perkawinan adalah sunatullah pada dasarnya mubah, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan (Tihami dkk,2014,9). Sedangkan perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah perkawinan menurut syara', akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalakan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Rahman Ghazaly,2006:1).

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS Al-zariyat, 51: 49).

Terjemahnya "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

2. Dasar Hukum perkawinan

Pernikahan bermakna karena melaksanakan suruhan agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seseorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan dikhawatirkan bisa terjadi perbuatan zina, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu (Zulkarnaini, 1996, 30). Sebagaimana firman Allah Swt surat an-Nur ayat 32:

Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.

Surah al-Rum ayat 21.

Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa perkawinan itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu:

- 1) Menjaga agama. Untuk menjaga agama mesti diadakan pemerintah yang yang teratur.
- 2) Menjaga akal. Akal diperintahkan untuk menuntut ilmu.
- 3) Menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa dilarang membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.
- 4) Menjaga harta. Untuk menjaga harta benda adanya hak kepemilikan, adanya jual beli, bekerja dan berusaha yang halal.
- 5) Menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan diperintah menikah (Hamka, 1988, 66).

1. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat Pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut (peraturan menteri agama no. 19 tahun 2018)

- 1) Calon suami akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Orang Islam
 - b) Bukan mahram dari calon istri
 - c) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

- d) Jelas orangnya (bukan banci)
 - e) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Orang Islam
 - b) Tidak bersuami
 - c) Bukan mahram
 - d) Tidak dalam masa iddah
 - e) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - f) Jelas orangnya
 - g) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Orang Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Dewasa
 - d) Waras akalnya
 - e) Tidak dipaksa
 - f) Adil
 - g) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab qabul
- Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha "sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 4:

Terjemahannya "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2.2.3 Tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan

1. Pengertian Tradisi *Songga'a* dalam perkawinan

a. Pengertian tradisi *songga'a*

Songga'a menurut istilah adalah "pemotongan". *Songga'a* memiliki pengertian pemotongan ayam untuk menentukan dan mengetahui nasib seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Dengan maksud ketika hendak melangsungkan pernikahan maka harus melakukan tradisi *songga'a* tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana nanti nasib keluarga mempelai ketika akad.

b. Dasar hukum Tradisi *songga'a*

Tradisi *songga'a* adalah istilah yang biasa ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat. Walaupun ia berasal dari

hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan dilarang menurut agama Islam. Namun hukum adat hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah di atur dalam Al-qur'an dan sunnah Rasul. Hukum adat dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Sebagai mana sabda Nabi Shallallahu'alaihi wasallam.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ - حَسَنٌ،

Artinya: "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah".(HR. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga urf yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

2. Pengertian tradisi *ngalingkaang* dalam perkawinan

a. Pengertian tradisi *ngalingkaang*

Tradisi *ngalingkaang* menurut istilah adalah melangkahi. Kata melangkahi berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melawati. Disini ada tiga pengertian yang pertama: melangkahi artinya mendahului nikah, yang kedua: pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului nikah), (KBBI, 1989, 495) dan yang ketiga: langkah yang artinya gerakakan kaki maju atau mundur,

jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan (Yos Magek Bapayung, 2005, 240). Makna arti kata lainya dengan arti nama melangkahi adalah, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului kakak kandung (kawin, memperoleh, sesuatu, dan sebagainya).

b. Dasar hukum tradisi *ngalingkaang*

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan *melangkahi* kakak kandung. Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang sudah matang atau sudah mampu untuk menikah agar menyegerakan tanpa melihat apakah ia melangkahi kakak kandung atau tidak. Pernikahan *melangkahi* kakak kandung adalah istilah tersebut biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat. Namun hukum adat hanya berlaku dalam muamalah atau dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

3. Kedudukan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* menurut hukum adat

Adat atau yang biasa disebut dengan 'Urf, berarti suatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat atau 'Urf bagi orang Islam, ada yang baik dan ada yang buruk menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan syari'at Islam. Bagi ummat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat:

- a) Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al-Qur'an atau Hadist.
- b) Telah menjadi kebiasaan terus-menerus berlaku dalam masyarakat.

c) Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap adat sebagai sumber hukum ialah ayat Al-Qur'an (surat Al-A'raf ayat:199) dan hadist Ibnu abbas yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang –orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik"(LKAAM padang 2002,1)

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum oleh masyarakat menjadi turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan bersamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui *legalitas*, melainkan lahir opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan (Suriyaman Mustari Pide, 2014, h. 24-25).

Oleh karena kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung tidak tertulis. Jadi, karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah, hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi masyarakat, sehingga inti dari fungsi aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat (Suriyaman Mustari Pide, 2014, h. 25).

Teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan Teori *Receptie A Contrario*. Teori *Receptie Acontrario* yang secara *harfiah* berarti lawan dari Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu

tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori *Receptie A Contrario* (Thalib, Sayuti, 1985).

2.2.4 Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara totalitas (Iryani, Eva, 2017, h. 17).

Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.

Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.

2. Sumber Hukum Islam

Kehadiran Hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya

untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman *radikal* dan sifat keegoisan masing-masing golongan dan Hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber Hukum Islam (Iriyani, Eva,2017).

Kehadiran Hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan dan Hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber Hukum Islam.(bdullah Sulaiman, 1995). Adapun sumber Hukum Islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sumber Hukum Islam yang paling dasar adalah Al Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

2) Hadits

Hadits merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai ketetapan Hukum Islam. Hadits mengandung aturan-aturan

yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna didalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

3) . Ijma'

Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud disini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat dipertanggung jawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

4) . Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-quran, hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan Hukum Islam(Syahrudin El-Fikri,2017). Secara umum

tujuan hukum Islam adalah sebagai ketetapan hukum, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia akhirat dan serta petunjuk jalan yang benar.

4. Macam-Macam Hukum Islam

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, sedekah dan banyak lagi

2) Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tapi tuntutanannya tidak sampai tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

3) Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan banyak lagi.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Perbuatan yang memiliki hukum makruh adalah merokok, makan bawang, dan sebagainya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Perbuatan yang memiliki hukum mubah adalah olahraga, bisnis, sarpan dan lain sebagainya.